



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 14 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye melalui metode Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mengatur jadwal Kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang bagi Partai Buruh Dan Partai Kebangkitan Nusantara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 01.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;

- KELIMA : Tempat pelaksanaan Kampanye melalui metode rapat umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA meliputi:
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya
- KEENAM : Pengaturan mengenai tempat pelaksanaan kampanye melalui metode rapat umum partai politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA untuk selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini;
- KETUJU : Tempat yang tidak diijinkan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kampanye melalui metode rapat umum sebagaimana terlampir dalam Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,
ttd.
AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Kampanye melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

2. Kampanye melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang

- a. Kampanye melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	PDI Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II.

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelora	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Magelang mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Partai Ummat tingkat Kabupaten Magelang mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 01.

- 7) Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kabupaten Magelang dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Magelang dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Magelang selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona Kampanye rapat umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye melalui metode Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Magelang;
 - c. Kampanye melalui metode rapat umum di wilayah Kabupaten Magelang dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Magelang dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye melalui metode Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
 - d. Masa Kampanye melalui metode Rapat Umum di wilayah Kabupaten Magelang pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu tanggal 8 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 02 dan tanggal 10 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 03.

Tanggal	Jadwal Kampanye
8 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 02
9 Februari 2024	
10 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 03

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN	JANUARI 2024											FEBRUARI 2024									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SALAMAN	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
BOROBUDUR	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
NGLUWAR	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
SALAM	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
SRUMBUNG	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
DUKUN	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
SAWANGAN	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
MUNTILAN	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
MUNGKID	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
MERTOYUDAN	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
TEMPURAN	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
KAJORAN	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
KALIANGKRIK	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
BANDONGAN	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03

KECAMATAN	JANUARI 2024											FEBRUARI 2024									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CANDIMULYO	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
PAKIS	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
NGABLAK	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
GRABAG	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
TEGALREJO	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
SECANG	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03
WINDUSARI	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02		PP 03

Keterangan :

No	Nama Partai Pengusul Paslon 01	Kode	No	Nama Partai Pengusul Paslon 02	Kode	No	Nama Partai Pengusul Paslon 03	Kode	
1	Partai NasDem	PP 01	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	PP02	1	PDI Perjuangan	PP 03	
2	Partai Keadilan Sejahtera		2	Partai Golongan Karya		2	Partai Persatuan Pembangunan		
3	Partai Kebangkitan Bangsa		3	Partai Demokrat		3	Partai Perindo		
4	Partai Ummat		4	Partai Amanat Nasional		4	Partai Hanura		
			5	Partai Solidaritas Indonesia					
			6	Partai Bulan Bintang					
			7	Partai Garda Republik Indonesia					
			8	Partai Gelombang Rakyat Indonesia					

BAB III PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum menjadi menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang pada masa Kampanye Rapat Umum yaitu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TEMPAT YANG TIDAK DIJINKAN DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
MAGELANG

No.	LOKASI
1.	KECAMATAN MUNGKID
	a. Lapangan drh Soepardi, Sawitan
	b. Stadion Gemilang, Bumirejo
2.	KECAMATAN MUNTILAN
	a. Lapangan Pasturan, Muntilan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd.

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Syams Yulyanto